

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Manajemen Syariah

##### 1. Pengertian Manajemen Syariah

Pada dasarnya ajaran islam yang tertuang dalam Al-Qur'an dan As Sunnah juga Ijma' ulama banyak mengajarkan tentang kehidupan yang serba rapi, benar, tertib dan teratur.<sup>1</sup> Teori dan konsep manajemen yang digunakan saat ini sebenarnya bukan hal yang baru dalam perspektif islam. Manajemen itu telah ada paling tidak ketika Allah menciptakan alam semesta beserta isinya. Unsur-unsur manajemen dalam pembuatan alam serta makhluk-makhluk lainnya tidak terlepas dengan manajemen langit. Ketika Nabi Adam sebagai khalifah memimpin alam raya ini telah melaksanakan unsur-unsur manajemen tersebut.

Manajemen dalam islam tidak jauh dari pemahaman ini. Manajemen dianggap sebagai ilmu teknik (*seni*) kepemimpinan diawal perkembangan islam. Akan tetapi, pemikiran manajemen telah diterapkan dalam beberapa Negara yang tersebar di penjuru dunia

Pemikiran manajemen dalam islam bersumber dari nash-nash Al-Qur'an dan petunjuk-petunjuk Al-Sunnah. Selain itu, ia juga berasaskan pada nilai-nilai kemanusiaan yang berkembang dalam masyarakat pada waktu tersebut. Berbeda dengan manajemen konvensional, ia merupakan suatu sistem yang aplikasinya bersifat bebas nilai serta hanya berorientasi

---

<sup>1</sup> Didin Hafidhuddin, *Manajemen Syariah* ( Jakarta : Gema Insani, 2008), 1.

pada pencapaian manfaat duniawi semata. Pada awalnya manajemen ini berusaha untuk diwarnai dengan nilai-nilai, namun dalam perjalanannya tidak mampu. Karena, ia tidak bersumber dan berdasarkan petunjuk syariah yang bersifat sempurna, komprehensif dan kebenaran.

Manajemen syariah adalah perilaku yang terkait dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan, jika setiap orang perilaku yang terlibat dalam sebuah kegiatan dilandasi dengan nilai tauhid, maka diharapkan perilakunya akan terkendali.<sup>2</sup>Aturan-aturan itu tertuang dalam Al-Quran, hadis dan beberapa contoh yang dilakukan oleh para sahabat.

Hal yang paling penting dalam manajemen berdasarkan pandangan Islam adalah harus memiliki sifat *ri'ayah* (jiwa kepemimpinan). Jiwa kepemimpinan menurut pandangan Islam merupakan faktor utama dalam konsep manajemen. Watak dasar ini merupakan bagian penting dari manusia sebagai *khalifah fi al ardh*.<sup>3</sup>

Menurut Didin dan Hendri, manajemen dapat dikatakan telah memenuhi syariah bila:

- a. Manajemen syariah ini mementingkan perilaku yang terkait dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan
- b. Manajemen syariah pun harus mementingkan adanya struktur organisasi.

---

<sup>2</sup> *Ibid*, 5

<sup>3</sup> Ahmad Ibrahim Abu Sin, *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer* ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008) , 28.

- c. Manajemen syariah membahas soal sistem, sistem ini disusun agar perilaku-perilaku di dalamnya berjalan dengan baik.

Proses - prosesnya harus diikuti dengan baik. Sesuatu tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Hal ini merupakan prinsip utama dalam ajaran Islam. Arah pekerjaan yang jelas, landasan yang mantap, dan cara-cara mendapatkannya yang transparan merupakan amal perbuatan yang dicintai Allah SWT, sebenarnya manajemen dalam arti mengatur segala sesuatu agar dilakukan dengan baik, tepat, dan tuntas merupakan hal yang disyariatkan dalam ajaran Islam.<sup>4</sup>

## 2. Fungsi Manajemen Syariah

Menurut G. R Terry, ada empat fungsi utama manajemen, yang dalam dunia manajemen dikenal sebagai POAC, yaitu *planning* (perencanaan), *organizing*, (pengorganisasian), *actuating* (penggerakan atau pengarahan) dan *controlling* (pengawasan/pengamatan).<sup>5</sup> Hal ini juga tertuang dalam Al-Qur'an dan Al- Hadist dalam konteks sebagai falsafah umat islam.<sup>6</sup>

Tabel dibawah ini menjelaskan tentang pengertian masing-masing dari keempat fungsi dasar manajemen tersebut :

---

<sup>4</sup> Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajaemen Syariah dalam Praktik*, 3-4.

<sup>5</sup> Anton Athoillah, *Dasar-dasar Manajemen* (Bandung : Pustaka Setia, 2010), 96.

<sup>6</sup> Didin Hafidhuddin, *Manajemen Syariah*, 1.

Tabel 1. 3

## Fungsi-fungsi Dasar Manajemen

Planning (P)	Apa yang harus dilakukan? Dimana ? dan Bagaimana?
Organizing (O)	Dengan kewenangan seberapa banyak? dan Dengan sarana serta lingkungan kerja yang bagaimana?
Actuating (A)	Membuat para pekerja ingin melaksanakan tugas yang telah ditetapkan dengan secara sukarela dan dengan kerjasama yang baik.
Controlling (C)	Pengamatan agar tugas-tugas yang telah dilaksanakan dengan tepat sesuai rencana dan bila terdapat penyimpangan diadakan tindakan-tindakan perbaikan.

Sumber G. R. Terry (dikutip Sukarna) h. 71

Keempat fungsi dasar itu dianggap sangat fundamental dalam setiap manajemen atau yang dikenal dengan singkatan POAC. Cakupan fungsi dasar yang diajukannya sangat luas sifatnya, sehingga dapat memberikan pengertian secara implicit dalam konsep-konsep manajemen yang disampaikan oleh para ahli lainnya, misalnya konsep coordinating dari Fayol telah dianggap sudah ada dalam keempat fungsi dasar G.R Terry.

**a. Planning (Perencanaan)**

Dalam QS Shaad 27 :

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ؕ ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا ؕ فَوَيْلٌ  
لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ

“Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka.” (QS Shaad 27)

Surat diatas menerangkan bahwa segala sesuatu pasti sudah direncanakan beserta manfaat/hikmahnya. *Planning* (perencanaan) merupakan fungsi dasar (*fundamental*) manajemen, karena *organizing*, *actuating* dan *controlling* pun harus terlebih dahulu direncanakan, dan juga merupakan suatu kegiatan membuat tujuan organisasi dan diikuti dengan berbagai rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>7</sup>

Perencanaan merupakan bagian dari sunatullah. Konsep manajemen Islam menjelaskan bahwa setiap manusia (bukan hanya organisasi) untuk selalu melakukan perencanaan terhadap semua kegiatan yang akan dilakukan di masa depan agar mendapat hasil yang optimal. Semua kegiatan perencanaan pada dasarnya melalui empat tahap berikut ini :

- 1) Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan
- 2) Merumuskan keadaan saat ini
- 3) Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan
- 4) Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan.

#### **b. *Organizing* (pengorganisasian)**

*Organizing* berasal dari kata *organize* yang berarti menciptakan struktur dengan bagian-bagian yang diintegrasikan

---

<sup>7</sup> Usman Effendi, *Asas Manajemen* (Depok : PT. Raja Grafindo, 2014), 3.

sedemikian rupa, sehingga hubungannya satu sama lain terkait oleh hubungan terhadap keseluruhannya.

George R. Terry mengatakan bahwa pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerjasama secara efisien dan dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Pengorganisasian juga merupakan :

- 1) Penentuan sumber daya- sumber daya dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi.
- 2) Perancangan dan pengembangan suatu organisasi atau kelompok kerja yang akan dapat membawa hal-hal tersebut ke arah tujuan.<sup>8</sup>

Pengorganisasian merupakan suatu kegiatan pengaturan sumber daya manusia yang tersedia dalam organisasi untuk menjalankan rencana yang telah di tetapkan serta menggapai tujuan organisasi. Organizing mengelompokkan dan menentukan berbagai kegiatan penting dan memberikan kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan itu.<sup>9</sup> Penugasan tanggung jawab tertentu, pendelegasian wewenang yang di perlukan kepada individu-

---

<sup>8</sup> Didin Hafiduddin, *Manajemen Syariat* (Jakarta: Gema Insani , 2003), 100.

<sup>9</sup> George R. Terry dan Leslie W. Rue, *Dasar- Dasar Manajemen* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), 9.

individu untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Ajaran Islam adalah ajaran yang mendorong umatnya untuk melakukan segala sesuatu secara terorganisasi dengan rapi.

Dalam islam , hal ini telah ditegaskan dalam QS. as-Shaff ayat 4.<sup>10</sup>

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُومٌ

“*Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh*”. ( QS Ash-Shaff: 4)

Dalam ajaran Islam juga menekankan bahwa dalam melaksanakan sesuatu kegiatan harus dijalankan sesuai dengan keahliannya, tidak adanya tumpang tindih antara pekerjaan yang satu dengan yang lain, agar segala sesuatu tersebut dapat berjalan lancar.

Dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW bersabda: *Allah sangat mencintai jika seseorang melakukan perbuatan yang terutama dilakukan dengan itqan (kesungguhan dan keseriusan) (HR. Thabrani). Dari penjelasan diatas bahwa keseriusan dan kesungguhan mengorganisir sangat dianjurkan oleh Islam.*<sup>11</sup>

### c. **Actuating (Pelaksanaan dan Pengarahan)**

(*Actuating*) yaitu melakukan penggerakan dan memberikan motivasi pada bawahan untuk melakukan tugas-

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *al-Quran dan terjemahnya*, 551.

<sup>11</sup> Didin Hafidudin, *Manajemen Syariah*, 100.

tugasnya. Penggerakan adalah kegiatan yang menggerakkan dan mengusahakan agar para pekerja melakukan tugas dan kewajibannya, para pekerja sesuai dengan keahlian dan proporsinya segera melaksanakan rencana dalam aktivitas yang konkret yang diarahkan pada tujuan yang telah ditetapkan, dengan selalu mengadakan komunikasi, hubungan kemanusiaan yang baik, kepemimpinan yang efektif, memberikan motivasi, membuat perintah dan instruksi serta mengadakan supervise, dengan meningkatkan sikap dan moral setiap anggota kelompok.<sup>12</sup>

George R. Terry mengatakan bahwa penggerakan adalah usaha menggerakkan anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran organisasi dan sasaran anggota-anggotanya tersebut, oleh karena para anggota itu juga ingin mencapai sasaran-sasaran tersebut.<sup>13</sup>

Jadi penggerakan (*actuating*) dapat diartikan sebagai suatu tindakan untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha organisasi, dalam hal ini sebagai upaya menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau dengan kesadaran bersama-sama untuk mencapai tujuan dikehendaki secara efektif.

---

<sup>12</sup> Usman Effendi, *Asas Manajemen* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 116.

<sup>13</sup> Sondang P. Siagian, *Manajemen Statistik* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015), 257.

Peranan penggerakan mempunyai posisi yang menentukan dalam upaya pencapaian tujuan, apakah keberhasilan dapat dicapai atau tidak. Menurut Koontz dan O'Donnel dalam pelaksanaan terdapat pengarahan yang dimana terdapat hubungan antara aspek individual yang ditimbulkan akibat peraturan untuk dapat dipahami dan pembagian pekerjaan yang efektif untuk pencapaian tujuan.<sup>17</sup>

Diantaranya sebagai berikut:

- 1) Pengarahan dan bimbingan, sebagai upaya dalam menciptakan keahlian yang dimiliki anggota dalam melaksanakan kegiatan, baik tentang struktur maupun fungsi masing-masing agar semakin terarah dalam pencapaian tujuan.
- 2) Penggerakan, tidak lain merupakan upaya untuk menjadikan perencanaan menjadi kenyataan, dengan melalui berbagai pengarahan dan pemotivasian agar setiap anggota dapat melaksanakan kegiatan secara optimal sesuai dengan peran, tugas dan tanggung jawab. Dengan adanya peran serta fungsi pelaksanaan yang efektif maka didalam pengawasan terhadap kinerja anggota akan mudah dikendalikan dan akan semakin memudahkan dalam mencapai tujuannya.

Dalam agama Islam ampaihan dalam Surah Al Qur'an surah Mujadalah ayat 7:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى  
ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ وَلَا  
أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ۗ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ  
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

*“Tidakkah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah keempatnya, dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dia-lah keenamnya. Dan tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia berada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. (QS. al-Mujadalah ayat 7)*

Ayat diatas menegaskan bahwa sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Segala Sesuatu. Seseorang pasti yakin bahwa Allah selalu mengawasi hambaNya, maka ia akan bertindak hati-hati dan ketika ia sendiri maka ia tidak merasa sendirian karena Allah itu ada. Sehingga setiap tindakan haruslah disesuaikan dengan apa yang diamanahkan dan yang menjadi keputusan bersama. Agar antara perencanaan , tujuan dan pelaksanaan dapat berjalan sesuai harapan.

#### **d. Controlling ( pengawasan)**

Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk mencocokkan apakah kegiatan operasional (*Actuating*), dilapangan sesuai dengan (*Rencana*), yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan (*Goal*)

dari organisasi. Dengan demikian yang menjadi obyek dari kegiatan pengawasan adalah mengenai kesalahan, penyimpangan, cacat dan hal-hal yang bersifat negatif.<sup>14</sup>

Chuck Williams mengatakan bahwa pengawasan adalah peninjauan kemajuan terhadap pencapaian hasil akhir dan pengambilan tindakan pembetulan ketika kemajuan tersebut tidak terwujud.<sup>15</sup>

Pengawasan adalah fungsi yang harus dilakukan manajer untuk memastikan bahwa anggota melakukan aktivitas yang akan membawa organisasi kearah tujuan yang ditetapkan.

*Controlling* dimaksudkan untuk melaksanakan penilaian dan koreksi terhadap proses pekerjaan yang sedang berlangsung.<sup>16</sup> Semua fungsi manajemen tidak akan berjalan dengan efektif dan efisien tanpa adanya fungsi pengawasan (*Controlling*). Fungsi pengawasan pada dasarnya mencakup empat unsur, yaitu :

- 1) Penetapan standar pelaksanaan tujuan organisasi.
- 2) Penentuan ukuran-ukuran pelaksanaan tujuan organisasi.
- 3) Pengukuran pelaksanaan tujuan organisasi yang nyata dan membandingkannya dengan standar yang telah ditetapkan.

---

<sup>14</sup> Sentot Herman, "Fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan manajemen korporasi," *jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Volume 2 Nomor 1, Edisi 1 Maret 2010, 19.

<sup>15</sup> Chuck Williams, *Managemen* (United States of America : South-Western College Publishing, 2000), 7.

<sup>16</sup> Syamsir Torang, *Organisasi & Manajemen*, (Bandung : Alfabeta, 2016), 176.

- 4) Pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan bila pelaksanaan menyimpang dari standar yang berlaku.

Pengawasan yang efektif membantu usaha-usaha organisasi untuk mengatur pekerjaan yang direncanakan dan memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut berlangsung sesuai dengan rencana.<sup>17</sup> Dalam Firman Allah :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ؕ

وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

*“Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan , menyeru kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.” ( QS Ali Imran 104)*

Yang mana ayat tersebut menjelaskan bahwa pengawasan merupakan tanggung jawab social dan publik yang harus dijalankan dengan baik dalam bentuk lembaga formal maupun non formal.

Oleh karena itu manajemen pengelolaan dana wakaf produktif Bank Wakaf Mikro harus dikelola sesuai dengan fungsi-fungsi manajemen diatas, agar tujuan yang ditetapkan dapat tercapai, khususnya dalam hal ini untuk melihat apakah manajemen pengelolaan dana wakaf produktif Bank Wakaf MIkro di LKMS Amanah Makmur Sejahtera Kota Kediri sudah menerapkan fungsi-fungsi dasar manajemen.

---

<sup>17</sup> Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, ( Jakarta : PT Raja Grafindo, 2005), 3.

### 3. Landasan Indikator Moral Manajemen Syariah

Menurut Didin Hafidhuddin manajemen syariah adalah perilaku terkait dengan nilai-nilai keimanan, dan ketauhidan serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dimana dalam pelaksanaannya terdapat indikator nilai-nilai moral yang harusnya diterapkan agar kinerja manajemen suatu organisasi dapat berjalan secara tepat dan benar. Indikator- indikator tersebut adalah sebagai berikut: <sup>18</sup>

#### a. Kesadaran bahwa dirinya diperintah oleh Allah

Maksudnya seorang nazir itu tidak boleh lupa bahwa apapun yang ia lakukan dalam menjalankan tugas nya ia tidak pernah luput dari pantauan Allah, sebagaimana Arti dalam Q.S. Al-Zalzalah:7-8 firman Allah sebagai berikut:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.

*“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan) nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat(balasan)nya pula”* .

Ayat di atas mengingatkan kita bahwa tidak ada sesuatu yang dapat kita tutupi, semuanya dalam pantauan Allah SWT, dan nanti pada hari perhitungan segala perbuatan kita yang baik dan yang buruk ada berorientasi syariah ayat ini akan

---

<sup>18</sup> Didin Hafidhuddin, Manajemen Syariah, 56.

menyadarkannya akan perlunya *self control*<sup>6</sup> (kontrol pribadi) dalam mengerjakan apapun sebelum dikontrol oleh Allah Yang Maha Kuasa. Dengan adanya *self control* ini insya Allah kita akan terhindar dari perbuatan yang menyimpang dari yang seharusnya.

#### b. Komitmen yang tinggi pada kejujuran

Jujur adalah kesucian nurani yang memberi jaminan terhadap kebenaran dalam berbuat, ketepatan dalam bekerja, dan dapat dipercaya, serta enggan untuk berbuat dusta. Allah SWT dalam firmanNya berikut mengingatkan:

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ. ۗ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ۗ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۗ هُمْ مَّا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۗ ذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ

*“Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat- buat dusta terhadap Allah dan mendustakan kebenaran ketika datang kepadanya? Bukankah di neraka Jahannam tersedia tempat tinggal bagi orang-orang yang kafir?. Dan orang yang membawa kebenaran (Muhammad) dan membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki pada sisi Tuhan mereka. Demikianlah Balasan orang-orang yang berbuat baik”. (Q.S. Az-Zumar: 32-34).*

#### c. Komitmen yang tinggi pada amanah

Amanah atau kepercayaan yang diberikan kepada seorang yang berorientasi syariah merupakan penghargaan moral yang teramat mahal. Amanah tidak didapatkan begitu saja, tetapi melalui proses yang panjang, dimulai dari pengamatan,

pemantauan dan di akhiri dengan penilaian yang teliti atas perilaku orang yang diberi amanah. Apa dan siapa dia. Orang yang amanah adalah orang yang mempunyai nilai plus dibanding dengan orang lain. Dampak positifnya orang yang amanah menjadi orang yang dicintai banyak orang dan menjadi panutan orang lain. Islam melarang kita berkhianat terhadap amanah. Sebagaimana Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ  
وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar”.* (Q.S. Al-Anfal: 27-28).

#### d. **Fathanah**

Seorang nazir juga dituntut mempunyai kecerdasan (*fathanah*). Kecerdasan merupakan karunia Allah SWT kepada orang-orang yang mau berpikir, mengembangkan nalar, menganalisis, menemukan berbagai alternatif, mengevaluasi alternatif itu, memilih alternatif yang terbaik dan melaksanakan pilihan tersebut. Oleh karena itu Allah SWT sering menyindir atau memberi peringatan yang keras kepada orang-orang yang enggan berpikir dalam salah satu firmanNya:

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَيَجْعَلُ الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا  
يَعْقِلُونَ

*“Dan tidak ada seorangpun akan beriman kecuali dengan izin Allah; dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnyanya”. (Q.S. Yunus: 100).*

Demikian pentingnya kecerdasan itu sehingga sangat bermanfaat bagi seorang nazir (pengelola ) dalam menjalankan tugasnya, termasuk dalam mengatur strategi untuk mencapai tujuan organisasi, mengkondisikan dan membagi habis pekerjaan organisasi, memerintahkan jalannya kegiatan organisasi, menilai hasil pekerjaan/kinerja organisasi, dan membuat perencanaan kegiatan organisasi yang berkeselimbangan dari tahun ke tahun.

## **B. Bank Wakaf Mikro**

Pada perkembangannya wakaf kerap diarahkan kepada benda wakaf yang tidak bergerak, sedangkan wakaf benda bergerak baru mengemuka akhir-akhir ini. Diantara wakaf benda bergerak yang ramai diperbincangkan saat ini adalah wakaf uang yang dikenal dengan *Cash waqf*. Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk tunai/uang.

Bank Wakaf Mikro diyakini dapat meningkatkan inklusi keuangan, khususnya pada masyarakat dan pelaku usaha kecil dan mikro (UKM) untuk mendapat kemudahan permodalan. Sebagai mana dasar

hukum wakaf itu adalah, adanya ketetapan (keabadian) barang yang diwakafkan dan keberadaannya bisa dinikmati masyarakat secara luas. Sama halnya dengan bank wakaf mikro (wakaf uang) ini, masyarakat bisa menggunakan untuk modal usaha, dan mengembalikan dalam waktu yang telah disepakati, dan ini bisa dinikmati tidak hanya satu orang tapi seluruh masyarakat sekitar.

Untuk diketahui, lembaga tersebut tidak diperkenankan mengambil simpanan dari masyarakat karena memiliki fokus pemberdayaan masyarakat melalui pembiayaan disertai pendampingan usaha. Lembaga ini juga berstatus sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang diberi izin dan diawasi oleh OJK.

Bank Wakaf Mikro, memiliki potensi besar dalam membantu pengembangan perekonomian nasional. Di Arab Saudi telah terbentuk lembaga semacam perusahaan untuk meningkatkan peran bank wakaf dalam perekonomiannya. Di Bangladesh terus memperbesar peran Bank Wakaf agar kesenjangan dan ketimpangan ekonomi bisa dikurangi. Kampus legenda dan tertua di dunia, Universitas Al-Azhar, menunjukkan betapa wakaf memainkan peran penting dalam dunia pendidikan, dengan memberikan hasil yang maslahat bagi seluruh dunia. Kampus-kampus lain di Barat pun seperti Harvard, Oxford, Cambridge, dan lain-lainnya muncul dari pola kerja ekonomi seperti wakaf. Dan Badan Wakaf Indonesia (BWI), menyatakan potensi wakaf tanah saja di atas Rp 370 triliun, sementara wakaf tunai Rp 180 triliun. Ini belum termasuk

menghitung potensi wakaf tanah yang masih belum muncul, yang bisa mencapai Rp 2.000 triliun

Wakaf berevolusi dari aktivitas sosial, keagamaan, menjadi kegiatan ekonomi seperti membangun jalan, jembatan, menggarap lahan pertanian, perkebunan, hingga perdagangan. Seperti kata Presiden Joko Widodo (Jokowi), ada potensi besar yang bisa digali dari wakaf. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) kini mulai menjadikan wakaf atau dalam bahasa sehari-hari berupa pemberian harta (tanah maupun uang) untuk diambil manfaatnya bagi kepentingan umat sebagai program prioritas pembangunan ekonomi. Wakaf produktif menjadi menu utama Pemerintahan Jokowi dalam mengangkat derajat kaum miskin menjadi lebih baik, mereka yang tidak punya menjadi produktif, dan perekonomian bergerak dari bawah. Bank wakaf pun dibentuk OJK, sementara BI membangun *Waqaf Core Principles* bersama BWI.

Kehadiran Bank Wakaf Mikro diyakini dapat meningkatkan inklusi keuangan. Masyarakat, khususnya pelaku Usaha Kecil dan Mikro (UKM) akan mudah mendapat permodalan. Presiden Joko Widodo mengatakan, Bank Wakaf Mikro bisa menyelesaikan masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan perbankan, karena ketika pelaku usaha kecil ingin pinjam ke bank harus punya agunan dan administrasi bertumpuk-tumpuk baru bisa ke bank. Perbankan mengenakan bunga yang cukup besar kepada debitur. Sedangkan, Bank Wakaf Mikro hanya mengenakan biaya operasional dan biaya administrasi sebesar tiga persen per tahun.

Sehingga, pinjaman modal dengan jumlah kecil bisa didapat masyarakat melalui bank wakaf mikro ini. Hadirnya bank wakaf mikro ini, berawal dari kemiskinan dan ketimpangan. Diketahui saat ini, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 26,6 juta jiwa atau sekitar 10,12%. Hal tersebut diikuti dengan ketimpangan yang masih tinggi, yaitu pada tingkat 0,39.

Indonesia memiliki tingkat kemiskinan 12 - 28% atau berada di atas rata-rata nasional. Oleh karenanya, diperlukan peran aktif seluruh elemen masyarakat, salah satunya melalui pemberdayaan ekonomi umat yang juga menjalankan fungsi pendampingan. Pemberdayaan ekonomi umat harus hadir menjadi salah satu solusi dalam pengentasan ketimpangan dan kemiskinan. Salah satu elemen masyarakat yang memiliki fungsi strategis dalam pendampingan untuk mendorong perekonomian masyarakat adalah Pesantren. Di Indonesia telah berdiri 28.194 pesantren, pesantren-pesantren tersebut yang nantinya memiliki potensi yang besar untuk memberdayakan umat dan berperan dalam mengikis kesenjangan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan.

Pendirian Bank Wakaf Mikro di pesantren bertujuan agar para santri bisa belajar mengelola perbankan. Sehingga, apabila Bank Wakaf Mikro tumbuh besar, ekonomi umat dapat berjalan dengan baik. Bank Wakaf Mikro juga menjadi bukti bahwa pemerintah tidak hanya mengurus para pemodal besar yang ada di perbankan konvensional. OJK telah mengeluarkan izin kepada 20 lembaga Bank Wakaf Mikro di

lingkungan pondok pesantren. Hingga awal Maret 2018, dari 20 Bank Wakaf Mikro yang merupakan proyek percontohan yang salah satunya adalah Bank Wakaf Mikro LKMS Amanah Makmur Sejahtera Kota Kediri dan Bank Wakaf Mikro yang lain telah disalurkan pembiayaan kepada 2.784 nasabah dengan total nilai pembiayaan sebesar Rp 2,45 miliar.

Pembiayaan diberikan tanpa agunan dengan nilai maksimal Rp 3 juta dan margin bagi hasil setara tiga persen. Selain itu, disediakan pelatihan dan pendampingan serta pola pembiayaan yang dibuat per kelompok atau tanggung renteng. Lembaga Bank Wakaf Mikro tersebut tidak diperkenankan mengambil simpanan dari masyarakat karena memiliki fokus pemberdayaan masyarakat melalui pembiayaan disertai pendampingan usaha. Lembaga ini juga berstatus sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang diberi izin dan diawasi oleh OJK.<sup>19</sup>

### **C. Lembaga Keuangan Mikro Syariah**

Dikemukakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang memberi pengertian bahwa Lembaga Keuangan adalah badan di bidang keuangan yang bertugas menarik uang dan menyalurkannya kepada masyarakat. Hal senada juga terdapat dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Pokok- Pokok Perbankan Baik Konvensional maupun syariah, yang menjelaskan Lembaga Keuangan adalah “semua badan yang melakukan

---

<sup>19</sup> Ani Faujiah, *Peran Bank Wakaf Mikro dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan*, STAI An Najah Mandiri Sidoarjo, 2018.

kegiatan-kegiatan di bidang keuangan dengan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan uang tersebut kembali ke masyarakat.

Dari pengertian di atas, apabila dikaitkan dengan kata syariah dapat dipahami bahwa Lembaga Keuangan Syariah adalah badan yang melakukan kegiatan-kegiatan di bidang keuangan dengan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan uang tersebut kembali ke masyarakat dengan menggunakan prinsip syariah.

Kata mikro pada penyebutan Lembaga Keuangan Mikro Syariah, memberi pengertian lebih menunjukkan kepada tataran ruang lingkup/cakupan yang lebih kecil. Dengan asumsi perbandingan bahwa Lembaga keuangan besar salah satunya adalah berbentuk bank dengan modal berskala besar, maka Lembaga Keuangan mikro adalah bentukan lain dari bank atau sejenisnya yang mempunyai *capital* kecil dan diperuntukan untuk sektor usaha mikro kecil. Dalam pengertian ini dikategorikan kedalamnya adalah Baitul Mal Wattamwil, Koperasi Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS).

Definisi lembaga keuangan mikro yang diajukan oleh beberapa pakar dan organisasi nampaknya saling berbeda satu sama lain walau pada dasarnya definisi tersebut memiliki inti yang sama, yaitu menunjukan keuangan mikro sebagai upaya penyediaan jasa keuangan, terutama simpan dan kredit, dan juga jasa keuangan lain yang diperuntukan bagi keluarga miskin dan berpenghasilan rendah yang tidak memiliki akses terhadap bank komersil.

LKMS merupakan lembaga keuangan yang berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Lahirnya lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia merupakan salah satu jawaban melihat perkembangan perbankan syariah yang masih terpusat kepada masyarakat menengah ke atas. Faktanya, LKMS telah tumbuh menjadi alternatif pemulihan kondisi perekonomian di Indonesia, khususnya sebagai *partner* para pengusaha kecil dalam penyediaan modal.

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) memiliki sistem operasional yang berbeda dari ekonomi konvensional. Hal ini dalam pelaksanaannya didasarkan pada prinsip syariah. LKMS melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembiayaan bagi semua sektor ekonomi mikro. Kehadiran LKMS diharapkan dapat mewujudkan suatu rangkaian kebijakan sosial ekonomi yang menyeluruh dan operasional dalam pemberdayaan ekonomi mikro. Kinerja LKMS yang berjalan atas dasar syariah ini pun dimaksudkan untuk menggambarkan kemampuan lembaga keuangan mikro dalam memediasikan diri (alat bantu) sebagai banknya rakyat miskin, menyentuh lapisan masyarakat miskin yang sulit disentuh oleh lembaga keuangan formal (bank), yang selama ini lebih berpihak kepada orang kaya daripada orang miskin.<sup>20</sup>

### **1. Prinsip dan Nilai Dasar Keuangan Mikro Syariah**

Secara sederhana prinsip-prinsip lembaga keuangan syariah dalam menjalankan usahanya terdiri atas:

---

<sup>20</sup> Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 78-89.

- a. Pelarangan terhadap (suku bunga). Karena dilarangnya sistem bunga, maka penyedia dana menjadi investor. Sehingga terdapat faktor *uncertainty* (ketidakpastian) dalam bisnis maka Penyedia dana dan pengusaha harus membagi resiko bisnis dan juga tingkat pengembalian yang disepakati.
- b. Uang bukan sebagai modal tetapi akan menjadi modal jika sudah dipindahtangankan/tukar dengan sumberdaya untuk melaksanakan aktivitas yang produktif sehingga uang disini diartikan sebagai konsep yang mengalir (flow concept).
- c. Pelarangan terhadap perilaku spekulasi
- d. Prinsip ta'awun (tolong-menolong) yaitu prinsip saling membantu sesama dalam meningkatkan taraf hidup melalui mekanisme kerja sama ekonomi dan bisnis.
- e. Prinsip tijaroh (bisnis) yaitu prinsip mencari keuntungan dengan cara yang dibenarkan oleh syariah. Lembaga keuangan Islam harus dikelola secara profesional, sehingga dapat mencapai prinsip efektif dan efisien.
- f. Di samping sebagai lembaga bisnis, lembaga keuangan syariah juga menjalankan fungsi sebagai lembaga sosial.<sup>21</sup>

Teori pelaksanaan usaha LKMS berpegang teguh pada prinsip utama sebagai berikut:

---

<sup>21</sup> Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2002), 19-28.

- a. Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan mengimplementasikan pada prinsip-prinsip syari'ah dan muamalah islam ke dalam kehidupan nyata.
- b. Keterpaduan, yakni nilai-nilai spritual dan moral menggerakkan etika bisnis yang dinamis, proaktif, progresif, adil dan berakhlaq mulia.
- c. Kekeluargaan, yakni mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Semua pengelola pada setiap tingkatan, pengurus dengan semua lininya serta anggota, dibangun rasa kekeluargaan, sehingga akan tumbuh rasa saling melindungi dan menanggung.
- d. Kebersamaan, yakni kesatuan pola pikir, sikap dan cita-cita antar semua elemen LKMS. Antara pengelola dan pengurus harus memiliki satu visi dan bersama-sama anggota untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial.
- e. Kemandirian, yakni mandiri di atas semua golongan politik. Mandiri juga berarti tidak tergantung dengan dana-dana pinjaman dan "bantuan" tetapi senantiasa proaktif menggalang dana masyarakat sebanyak-banyaknya.
- f. Profesionalisme, yakni semangat kerja yang tinggi, yakni dilandasi dengan dasar keimanan. Kerja yang tidak hanya berorientasi pada kehidupan dunia saja, tetapi juga kenikmatan dan kepuasan ruhani dan akhirat. Kerja keras dan cerdas yang dilandasi dengan bekal

pengetahuan yang cukup, keterampilan yang terus ditingkatkan serta niat dan ghirah yang kuat. Semua itu dikenal dengan kecerdasan emosional, spritual dan intelektual.

- g. Istiqomah, konsisten, konsekuen, kontinuitas/berkelanjutan tanpa henti dan tanpa pernah putus asa. Setelah mencapai suatu tahap, maka maju lagi ke tahap berikutnya dan hanya kepada Allah SWT kita berharap.

## **D. Wakaf**

### **1. Pengertian Wakaf**

Secara Etimologi kata wakaf berasal dari bahasa arab yaitu *al-awqaf* yang berarti menahan atau *al-habs*. Kata *al-waqf* merupakan *mashdar* (kata benda) yang terbentuk dari kata *waqafa*. Sedangkan kata *al-habs* berasal dari kata *habasa* yang berarti menahan harta.<sup>22</sup> Secara Terminologi definisi wakaf dalam fiqh dan Undang-undang adalah menahan harta benda yang dimiliki dan menyalurkan manfaatnya dengan tetap menjaga pokok barang dan keabadiannya yang berasal dari para dermawan atau pihak umum selain dari harta maksiat semata-mata ingin mendekatkan diri kepada Allah.<sup>23</sup>

Sedangkan dalam buku-buku fiqh, para ulama berbeda pendapat dalam memberi pengertian wakaf. Perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan. Berikut definisi wakaf

<sup>22</sup> Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Khalifa. 2005), 46.

<sup>23</sup> Tim Penyusun Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pustaka Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 209

menurut ahli fiqh yang dikutip dari buku *hukum wakaf* karya M. Athoillah adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Abu Hanifah, wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si *wakif* dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebaikan. Berdasarkan definisi ini, pemilik harta wakaf tidak lepas dari *wakif* bahkan ia dibenarkan untuk menarik kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si *wakif* meninggal maka harta wakaf menjadi harta warisan bagi ahli warisnya, jadi yang timbul dari wakaf tersebut hanyalah menyumbangkan manfaat.
- b. Menurut Syafi'iyah dan Hambali, wakaf adalah menahan suatu benda yang mungkin diambil manfaatnya (hasilnya) sedangkan benda tidak terganggu. Dengan kata lain pokok dari wakaf tersebut tidak tetap.<sup>24</sup>

Sedangkan menurut Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1 ayat (1) dan PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadan dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

---

<sup>24</sup> M. Athoillah, *Hukum Wakaf* (Bandung: Rama Widya, Cet. Ke- 1, 2014, ), 7

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah suatu harta atau benda yang tetap zatnya atau tahan lama yang dilakukan seseorang dengan cara memisahkan sebagian hartanya yang diserahkan kepada orang atau Nazhir (penjaga wakaf) atau badan pengelola untuk diambil manfaatnya atau hasilnya demi kepentingan umum sesuai dengan syariat Islam.

## 2. Dasar Hukum Wakaf

Wakaf dalam Islam didasarkan pada sumber-sumber hukum Islam yaitu al-Qur'an, al-Hadits dan Ijma' umat Islam. Secara eksplisit tidak ditemukan ayat al-Quran yang mengatur tentang wakaf, namun secara implisit cukup banyak ayat-ayat yang bisa dijadikan dasar hukum tentang wakaf, yaitu beberapa ayat tentang berbuat baik dan infak.

a. Al-Quran, surat: al-Baqarah: 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui “ (QS. al-Baqarah: 261).*

b. Al-Quran, surat: Ali Imran: 92:

عَلَيْمٌ بِهِ اللَّهُ فَإِنَّ شَيْءٍ مِّنْ تُنْفِقُوا وَمَا تُحِبُّونَ مِمَّا تُنْفِقُوا حَتَّىٰ الْبِرِّ تَتَأَلَوْا لَنْ

*“ Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang*

*kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya .“*  
(QS. Ali Imran: 92).

Dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda :  
“Apabila anak Adam (manusia meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: Shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak shaleh yang mendoakan orang tuanya”. (HR. Muslim).

Dari Ibnu Umar, ia berkata : “Umar mengatakan kepada Nabi Saw, saya mempunyai seratus dirham saham di Khaibar. Saya belum pernah mendapat harta yang paling saya kagumi seperti itu. Tetapi saya ingin menyedekahkannya. Nabi Saw mengatakan kepada Umar : Tahanlah (jangan jual, hibahkan dan wariskan) asalnya (modal pokok) dan jadikan buahnya sedekah untuk sabilillah” (H.R. Bukhari dan Muslim).

### **3. Wakaf Produktif**

Definisi wakaf produktif secara terminologi adalah transformasi dari pengelolaan wakaf yang alami menjadi pengelolaan wakaf yang professional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf.<sup>25</sup> Sedangkan Fanani menegaskan bahwa wakaf produktif adalah wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan keuntungannya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf.<sup>26</sup>

Qahaf mendefinisikan wakaf produktif adalah wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik di bidang pertanian,

<sup>25</sup> Mubarak, *Wakaf Produktif* ( Bandung: Simbiosis Rekatama Media , 2008), 15.

<sup>26</sup> Muhyar Fanani, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat* ( Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 29

perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Dalam hal ini, wakaf produktif diolah untuk dapat menghasilkan barang atau jasa kemudian dijual dan hasilnya dipergunakan sesuai dengan tujuan wakaf.